



## Konflik Norma Delik Suap dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi serta Pengaruhnya dalam Penyusunan Dakwaan

I Ketut Darpawan<sup>1</sup>, Yuliati<sup>2</sup>, Dewi Cahyandari<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, [darpawan@student.ub.ac.id](mailto:darpawan@student.ub.ac.id)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, [yuliaticholil@ub.ac.id](mailto:yuliaticholil@ub.ac.id)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, [dewicahyandari@ub.ac.id](mailto:dewicahyandari@ub.ac.id)

### Info Artikel

Masuk: 4 Februari 2025

Diterima: 3 Juli 2025

Terbit: 21 Juli 2025

#### Keywords:

Bribery; Conflict over bribery norms; Corruption charges.

#### Kata kunci:

Suap; Konflik norma suap;  
Dakwaan Korupsi.

#### Corresponding Author:

I Ketut Darpawan, E-mail:  
[darpawan@student.ub.ac.id](mailto:darpawan@student.ub.ac.id)

### Abstract

The crime of bribery is regulated in several articles in Law Number 31 of 1999 as amended by Law 20 of 2001. This research aims to understand the differences in bribery crimes, in particular, between Article 5 paragraph (2) and Article 12B. This research uses a normative method, namely analyzing criminal provisions in the law and then analyzing the application of these criminal provisions in preparing indictments. After comparing one bribery criminal provision with another bribery criminal provision, it was found that there were overlapping and duplicated criminal provisions. Furthermore, the choice of bribery criminal provisions in preparing the indictment shows that there is the potential for unfair treatment between one defendant and another due to the existence of overlapping and duplicate criminal provisions. The author examines the formulation of the charges in two corruption cases, namely the case of Defendant Angelina Sondakh and the case of I Wayan Candra. For the type of alternative charges, the judge has an important role in determining which charges will be considered in accordance with the legal facts revealed in court, however, the application of criminal provisions must be truly in accordance with the actions committed by the defendant and the formulation of the crime, so that there is no disparity that is too sharp in the preparation of the charges, especially between one bribery crime and another, and provide legal certainty for the Defendant, especially for the sake of defense. In addition, overlapping and duplicated criminal provisions should be changed so that they are not misused in their application.

### Abstrak

Tindak pidana penyuapan diatur dalam beberapa Pasal di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999. Penelitian ini bertujuan untuk memahami perbedaan tindak pidana suap, khususnya, antara pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B. Penelitian ini menggunakan metode normatif, yakni menganalisis ketentuan pidana dalam undang-undang kemudian menganalisa penerapan ketentuan pidana tersebut dalam penyusunan dakwaan. Setelah dilakukan perbandingan antara satu ketentuan pidana suap dengan ketentuan pidana suap lainnya, ditemukan

**DOI:**

10.24843/JMHU.2025.v14.i02.p05

---

*adanya ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi. Selanjutnya, pemilihan ketentuan pidana suap dalam penyusunan dakwaan menunjukkan bahwa terdapat potensi perlakuan yang tidak adil antara satu terdakwa dengan terdakwa lainnya dikarenakan adanya ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi tersebut. Penulis meneliti formulasi dakwaan dua perkara korupsi yakni perkara dengan Terdakwa Angelina Sondakh dan perkara I Wayan Candra. Untuk jenis dakwaan alternatif, hakim memiliki peran penting dalam menentukan dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, namun demikian penerapan ketentuan pidana harus benar-benar sesuai antara perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan rumusan delik, sehingga tidak terjadi disparitas yang terlalu tajam dalam penyusunan dakwaan khususnya antara tindak pidana suap yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa terutama untuk kepentingan pembelaan. Selain itu, ketentuan-ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi seharusnya diubah agar tidak disalahgunakan dalam penerapannya.*

---

## **1. Pendahuluan**

Pengaturan tentang suap, menerima hadiah yang terkat jabatan, dan gratifikasi dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU-PTPK), hingga saat ini masih mengandung problematika hukum yang mendasar. Diantaranya, dupikasi pengaturan, tumpang tindihnya ketentuan pidana antara suap dengan gratifikasi yang diklasifikasikan sebagai suap, disparitas ancaman pidana dan adanya alasan yang menghapus ketentuan pidana berupa tindakan pelaporan yang dibatasi jangka waktu tertentu yakni paling lama 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 12C.

Tindak pidana suap diatur dalam beberapa Pasal yakni Pasal 5, 6, 11, 12, 13 dan 12B jo 12C. Perbuatan yang dilarang dalam Pasal 12 huruf a dan b serta Pasal 12B, diancam pidana penjara maksimal seumur hidup. Dengan ancaman pidana seperti ini, dapat diasumsikan bahwa tingkat pencelaan tindak pidana ini adalah sangat tinggi. Namun demikian, sekalipun diancam dengan pidana sangat tinggi, ketentuan pidana Pasal 12B dibarengi dengan ketentuan Pasal 12C yang mengatur, apabila penerimaan gratifikasi yang dianggap suap tersebut dilaporkan kepada KPK, maka ketentuan pidananya menjadi tidak berlaku. Apakah tindakan administratif berupa pelaporan ini merupakan alasan penghapus pidana atau alasan yang menghapuskan kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, UU-PTPK tidak menjelaskannya.

Di sisi lain, perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 yang mirip dengan rumusan delik Pasal 12 dan Pasal 12B memiliki ancaman pidana yang lebih ringan. Selain itu, masih dalam rumpun tindak pidana penyuapan, pasal 11 mengatur tentang penerimaan hadiah terkait jabatan. Pegawai negeri yang perbuatannya memenuhi rumusan delik Pasal 11, sekaligus telah melanggar Pasal 12B ayat (1).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lusya Sulastri and Kurniawan Tri Wibowo, "Rekonstruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi," *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 55–82.

Adanya duplikasi pengaturan dan persinggungan antara unsur-unsur tindak pidana dalam rumpun yang sama semacam ini, berpotensi disalahgunakan oleh penegak hukum. Atau, jika terdapat perbedaan persepsi antara satu penegak hukum dengan yang lain, maka akan terjadi disparitas dalam penerapan pasal dan menimbulkan ketidakadilan. Tiga aspek utama yang harus diperhatikan agar hukum menjadi efektif sebagaimana diungkapkan oleh M. Friedman adalah substansi, struktur dan budaya hukum. Dua aspek utama yang akan menjadi perhatian utama dalam tulisan ini adalah substansi dari Pasal-Pasal penyuaapan dalam UU-PTPK. Selain itu, di tengah banyaknya kelemahan dari substansi hukum, struktur hukum yakni aparaturnya penegak hukum harus mendapatkan penguatan baik dari segi teknis untuk menerapkan hukum dan penguatan moralitas.<sup>2</sup>

Di salah satu tahapan pemeriksaan perkara pidana, Penuntut Umum memiliki **peran** penting dalam menentukan ketentuan pidana apa yang paling tepat digunakan untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Penuntutan ini dilakukan dengan membuat surat dakwaan yang nantinya menjadi dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan. Khususnya lagi, saat majelis hakim melakukan musyawarah sebelum menjatuhkan putusan, harus didasarkan pada surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang mengangkat isu serupa yang dilakukan oleh: 1. Efan Apturedi, dengan judul Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini lebih menitik beratkan pada disparitas pemidanaan oleh hakim yang terjadi oleh karena tumpang tindihnya rumusan sebagian Pasal 5 dengan pasal 12, dengan menganalisa putusan PN Jakarta Pusat dalam perkara atas nama Terpidana Urip Tri Gunawan dan Putusan PN Surabaya dalam perkara atas nama Terpidana Ahmad Fauzi.<sup>3</sup> 2. Fry Anditya Rahayu Rusadi, Sukinda dan Bambang Dwi Baskoro, dengan judul Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana yang membahas mengenai rendahnya pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan gratifikasi oleh penerima dan bagaimana hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam Pasal 12B dalam putusan<sup>4</sup>, dan 3. Slamet Wibowo, yang berjudul Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum. Penelitian ini juga menguraikan tentang persamaan unsur-unsur Pasal 12B dengan Pasal suap lainnya namun lebih fokus pada rekonstruksi norma agar tidak menimbulkan keraguan interpretasi.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Nandha Risky Putra and Rosa Linda, "Impact of Social Change on Society from the Crime of Corruption," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13–24, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.

<sup>3</sup> Efan Apturedi, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Lex LATA* 3, no. 3 (2020): 566–88, <https://doi.org/DOI:10.28946/lexl.v2i3.1020>.

<sup>4</sup> Fry Anditya Rahayu Putri Rusadi, Sukinta Sukinta, and Bambang Dwi Baskoro, "Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana," *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1145–65.

<sup>5</sup> Slamet Wibowo, "Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum," *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (June 21, 2024): 01–12, <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.27>.

Penelitian hukum yang dilakukan Penulis, layak dikaji dan memiliki kebaruan karena menganalisis penerapan ketentuan pidana suap pada tahap penyusunan dakwaan yang nantinya akan menjadi dasar hakim dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah: Apakah perbedaan antara tindak pidana suap, menerima hadiah dan gratifikasi yang dianggap suap dalam UU-PTPK Serta Bagaimana Jaksa Penuntut Umum menerapkan pasal penyuaapan dalam menyusun dakwaan perkara Angelina Sondakh dan perkara I Wayan Candra. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang menjadi perbedaan antara pasal penyuaapan yang satu dengan pasal penyuaapan lainnya di dalam UU-PTPK dan bagaimana penerapannya dalam penyusunan dakwaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan penyuaapan.

## **2. Metode Penelitian**

Metode yang akan digunakan adalah penelitian normatif, yakni meneliti norma-norma dan kaidah hukum yang terdapat dalam hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang untuk menguraikan dan menganalisis norma yang terdapat dalam UU-PTPK terkait tindak pidana suap, kemudian menganalisa konsistensinya dengan pendekatan analisis dan selanjutnya meneliti bagaimana pengaruhnya terhadap penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam putusan pengadilan. Penelitian ini juga akan menggunakan pendapat para ahli yang dituangkan dalam buku-buku teks, sehingga dapat membantu menganalisis konflik norma dalam beberapa ketentuan pidana suap yang diatur dalam UU-PTPK.

## **3. Hasil dan Pembahasan**

### **3.1 Tumpang Tindih dan Duplikasi Pasal Penyuaapan**

Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b mengatur tindak pidana yang disebut suap aktif. Perbuatan yang dilarang adalah: 1) memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, atau 2) memberikan sesuatu sebagai akibat dari dilakukannya suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya. Kedua perbuatan ini diancam pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun dan atau denda minimal Rp50.000.000,00 dan maksimal Rp250.000.000,00. Sedangkan Pasal 5 ayat (2) yang ditujukan kepada penerima (suap pasif), diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 6 ayat (1) huruf a dan merupakan bentuk suap aktif kepada hakim dan advokat, baik pemberi dan penerimanya diancam pidana yang lebih tinggi dibandingkan Pasal 5 yakni penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal Rp150.000.000 dan maksimal Rp750.000.000,00. Namun, Pasal 12 huruf a, b, c dan d, mengatur kembali tindak pidana yang sama dengan yang diatur Pasal 5 dan 6 namun dengan ancaman pidana penjara yang jauh lebih tinggi

Pasal 12B mengatur delik menerima gratifikasi yang dianggap suap. Sekalipun rumusannya tidak sama persis, namun pada prinsipnya sama dengan yang diatur dalam

Pasal suap pasif. Menerima gratifikasi saja, belum merupakan tindak pidana. Gratifikasi merupakan istilah yang netral. Barulah menjadi tindak pidana jika perbuatan menerima gratifikasi itu juga memenuhi unsur yang lain. Hal ini untuk menegaskan agar tidak terdapat kerancuan yang menyamakan atau menganggap semata-mata menerima gratifikasi adalah sama dengan menerima suap.<sup>6</sup>

Jika diperhatikan unsur-unsur delik suap yang diatur dalam UU-PTPK, terdapat irisan atau kemiripan unsur beberapa pasal. Pertama adalah rumusan pasal suap pasif dengan pasal gratifikasi yang dianggap suap. Subyeknya sama yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara dan adanya unsur berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya. Sekalipun redaksinya tidak sama persis, menurut penulis maknanya sama. Rumusan norma yang berlebihan seperti ini akan berdampak pada penegakan hukum dan mengakibatkan ketidakpastian.<sup>7</sup>

Perbedaannya adalah, dalam Pasal 12B istilah pemberian diganti dengan gratifikasi, yang dalam penjelasannya diberikan definisi pemberian dalam arti luas, yakni mencakup uang, barang, atau berbagai fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri entah itu memanfaatkan sarana elektronik atau tidak. Selain itu, perbedaan yang mencolok adalah ancaman pidana Pasal suap pasif jauh lebih ringan dari ancaman pidana yang diatur dalam Pasal gratifikasi yang dianggap suap.

Sekalipun istilah pemberian diganti menjadi gratifikasi, menurut Adami Chazawi, oleh karena pengertian gratifikasi ini sama dengan pengertian suap pasif, maka tindak pidana suap pasif menjadi tumpang tindih dengan menerima gratifikasi yang dianggap suap<sup>8</sup>. Pandangan ini didasari atas rumusan delik Pasal 5 ayat (2) *jo* Pasal 5 ayat (1) huruf b, yang mana mengatur mengenai perbuatan menerima pemberian yang berhubungan dengan tindakan penerima baik itu berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban. Dengan demikian, unsur pokok delik ini adalah adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh penerima yang bertentangan dengan kewajibannya, sekalipun sebelumnya tidak diminta oleh pemberi. Sedangkan rumusan delik Pasal 12B juga mencantumkan hubungan pemberian tersebut dengan jabatan penerima dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, tanpa mencantumkan perbuatan yang telah dilakukan. Dengan konstruksi delik seperti itu, seharusnya tindak pidana suap pasif yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) lebih berat tingkat pencelaannya dibandingkan dengan tindak pidana gratifikasi yang dianggap suap, namun pembuat Undang-Undang justru membuat ancaman pidana yang lebih berat untuk tindak pidana Gratifikasi yang dianggap suap.

Mengenai penggunaan istilah, menurut penulis, istilah pemberian dalam tindak pidana suap justru lebih baik dibandingkan Gratifikasi karena lebih luas dan tidak dibatasi dengan definisi Gratifikasi yang ditentukan dalam penjelasan Undang-Undang. Sedangkan mengenai ancaman pidana yang berbeda antara tindak pidana suap pasif Pasal 5 ayat (2) dengan tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap, adalah

---

<sup>6</sup> Tigana Barkah Maradona, "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26-39, <https://doi.org/DOI:10.20961/hpe.v9i1.52526> h.31.

<sup>7</sup> Wibowo, "Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum.", h. 9

<sup>8</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2014).

ketentuan pidana yang tidak logis karena memberikan ancaman pidana yang jauh lebih tinggi dibandingkan tindak pidana suap lain yang justru tingkat pencelaannya lebih berat.

Selanjutnya, terdapat duplikasi rumusan Pasal 5 ayat (2), pasal 6 ayat (2) dengan pasal 12, yang ancaman pidananya berbeda. Sekalipun dalam pasal 12 a, b, c dan d terdapat redaksi "...diketahui atau patut diduga..." yang dalam ajaran kesalahan yang diutarakan oleh Van Hamel disebut dengan *proparte dolus proparte culpa* (dalam sesuatu kejahatan mungkin sekali sebagian dipakai syarat kesengajaan dan sebagian dipakai syarat kealpaan)<sup>9</sup>, namun pada hakekatnya, makna kedua pasal ini sama atau mengatur perbuatan yang sama. Menjadi tidak logis jika ancaman pidana suap pasif dalam Pasal-Pasal tersebut di atas dibedakan. Di sisi lain, ancaman pidana Pasal 12 juga tidak membedakan ancaman pidana bagi pelaku yang bentuk kesalahannya kesengajaan (diketahui) dengan kelalaian (patut diduga). Kedua jenis kesalahan ini diancam dengan pidana yang sama dengan Pasal 12 B ayat (1). Terkait hal ini, Andi Hamzah mengusulkan agar Pasal 12 a dan b dihapus dengan alasan mengandung unsur-unsur yang sama dengan pasal suap pasif.<sup>10</sup>

Dengan rumusan norma yang tumpang tindih dan terduplikasi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, telah menciptakan ketidakpastian hukum. Seandainya terjadi peristiwa seorang pegawai negeri menerima hadiah dari salah satu perusahaan penyedia barang dan jasa agar memenuhi keinginannya mengatur pembagian proyek, maka akan ada tiga ketentuan pidana yang dapat diterapkan. Pertama, Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) a, atau kedua Pasal 12 a, atau ketiga, Pasal 12 B ayat (1). Rumusan delik dan ancaman pidana ketiga ketentuan pidana di atas adalah sebagai berikut :

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji yang dimaksudkan supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)" (Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a).

"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)" (Pasal 12 a)

"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan bahwa yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi, sedangkan yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan suap dilakukan oleh

<sup>9</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).h. 201

<sup>10</sup> Apturedi, "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."h. 583

Penuntut Umum. Tindak pidana ini diancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 satu milyar rupiah)" Pasal 12 B ayat (1).

Dapat dibayangkan bahwa keadaan norma yang demikian, sangat rentan disalahgunakan penerapannya oleh penegak hukum. Jika ketiganya digunakan dalam satu dakwaan yang berjenis alternatif, maka terdakwa akan kesulitan membela dirinya, karena ketiga ketentuan pidana itu merumuskan unsur tindak pidana yang serupa.

Dengan adanya tumpang tindih dan duplikasi ketentuan pidana sebagaimana diuraikan di atas, dapat terjadi beberapa kemungkinan. Untuk seorang tersangka/terdakwa digunakan pasal yang ancamannya ringan, sedangkan tersangka/terdakwa yang lain digunakan pasal yang ancamannya lebih berat, sekalipun secara materiil perbuatannya sejenis dan tingkat pencelaannya sama. Dapat juga terjadi kepada tersangka/terdakwa yang tingkat pencelaan terhadap perbuatannya tinggi, digunakan ketentuan pidana yang ancaman pidananya lebih ringan, sedangkan sebaliknya kepada tersangka/terdakwa yang tingkat pencelaan perbuatannya lebih rendah, digunakan ketentuan pidana yang ancamannya lebih tinggi.

Selain itu, terdapat ketidakadilan dalam rumusan delik gratifikasi yang dianggap suap. Mengenai subjek hukum yang dapat dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 12B ayat (2) yang dapat dipidana adalah penerima gratifikasi, sedangkan pemberi tidak. Sedangkan Pasal 5 dapat menjerat baik penerima ataupun pemberi dengan ancaman pidana yang sama. Akan tetapi, cara ini menimbulkan masalah baru karena ancaman pidananya jauh lebih ringan. Hal ini menurut Topo Santoso menimbulkan kesan adanya perlakuan yang berbeda antara pemberi dan penerima gratifikasi yang dianggap suap.<sup>11</sup> Seharusnya, ancaman pidana tidak hanya dikenakan kepada penerima gratifikasi yang dianggap suap tetapi juga termasuk pemberi karena pemberi juga memiliki niat jahat, seperti sebagaimana halnya dalam tindak pidana suap pasif.

Dari aspek sistem pembuktian, mekanisme pembuktian terbalik diterapkan terbatas untuk yang nilainya Rp10.000.000 atau lebih. Dalam keadaan seperti ini, penerimalah yang diwajibkan untuk membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan suap. Mekanisme ini tidak ditemukan pada delik suap yang lain.<sup>12</sup> Konstruksi norma pembuktian terbalik dalam delik gratifikasi yang dianggap suap menurut penulis juga tidak tepat karena sejak awal Penuntut Umum diwajibkan membuktikan unsur deliknya terlebih dahulu, untuk menentukan apakah gratifikasi yang diterima itu ada hubungannya dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajibannya, sehingga tidak ada lagi unsur delik yang tersisa juga tidak didasari atas landasan filosofis yang kuat

Pada prinsipnya, pembentukan norma hukum, terlebih lagi norma hukum pidana yang mengandung sanksi pidana, harus dilakukan sedemikian rupa agar tidak terjadi pertentangan atau benturan satu sama lain. Pada tataran inilah proses harmonisasi menjadi penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 402-14, <https://doi.org/DOI:10.20884/1.jdh.2013.13.3.246>.

<sup>12</sup> Silva Da Rosa, "Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 205-16, <https://doi.org/DOI:10.23920/jbmh.v2n2.14.>, h. 212

dijelaskan menggunakan teori Kebijakan Hukum Pidana sebagaimana yang diungkapkan oleh Marc Ancel, bahwa kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mengusahakan akan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan pedoman kepada para pelaksana undang-undang.<sup>13</sup> Dengan rumusan undang-undang yang baik, maka dapat dihindari berbagai penafsiran yang memunculkan pertentangan.

### **3.2 Alasan Penghapus Pidana Dalam UU-PTPK.**

Pasal 12C ayat (1) mengatur bahwa ancaman pidana Pasal 12B tidak berlaku jika penerimaan gratifikasi dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu yang ditentukan. Norma ini tidak jelas, apakah gratifikasi yang dimaksud adalah yang sudah dapat dikualifikasikan sebagai suap, atau yang belum diketahui statusnya apakah telah dinyatakan sebagai suap atau tidak? karena, dalam ketentuan berikutnya, yakni Pasal 12C ayat (3) dinyatakan bahwa, akan dilakukan pemeriksaan oleh KPK untuk menentukan apakah gratifikasi itu akan ditetapkan sebagai milik negara atau menjadi milik penerima. Dalam proses administrasi ini, terdapat jeda waktu mulai dari kapan diterimanya gratifikasi, hingga penetapan statusnya. Penerima gratifikasi diberikan waktu maksimal 30 hari untuk melaporkan. Kemudian KPK memiliki waktu maksimal 30 hari untuk menetapkan status gratifikasi tersebut. Tidak dilaporkannya penerimaan gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya, dianggap sebagai salah satu unsur dari tindak pidana.<sup>14</sup>

Kebijakan regulasi sebelumnya, yakni UU No 3 Tahun 1971, tidak mengatur delik gratifikasi yang dianggap suap namun mengatur alasan peniadaan penuntutan jika melaporkan penerimaan hadiah atau suap. Ketentuan inilah yang ditiru oleh UU-PTPK.<sup>15</sup> Konteks Pasal 12B menurut Lilik Mulyadi adalah, apabila seorang pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak melaporkan kepada KPK maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi.<sup>16</sup>

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana mungkin suatu gratifikasi sudah ditentukan menjadi milik negara atau milik penerima, sedangkan pembuktian mengenai apakah pemberian tersebut adalah suap atau bukan belum dilakukan?. Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, ketentuan terkait pelaporan dan penentuan status gratifikasi yang diatur dalam pasal 16 dan 18, ternyata sifatnya hanya administratif dan tidak mengatur mengenai kriteria-kriteria spesifik yang dijadikan dasar untuk menentukan gratifikasi menjadi milik negara atau milik penerima.

Secara yuridis, proses penetapan suatu gratifikasi menjadi milik negara, yang tidak melalui proses peradilan, akan memiliki legitimasi yang lemah.<sup>17</sup> *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* telah melakukan evaluasi atas penerapan *UNCAC* di negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia, pada tahun 2012. Uzbekistan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

<sup>14</sup> Y Kristian & Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Cetakan Kesatu (Bandung: Refika Aditama, 2015).

<sup>15</sup> Chazawi, *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*.h. 283

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2022).

<sup>17</sup> Rusadi, Sukinta, and Baskoro, "Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana."

dan United Kingdom dalam laporannya menyatakan bahwa Pasal 12B bermasalah karena tujuannya tidak jelas dan seharusnya dihapuskan.<sup>18</sup> Penerapan Pasal 12C dianggap dapat menjadi masalah yang cukup serius karena dianggap memberi kekebalan hukum kepada para pegawai negeri yang menerima gratifikasi ilegal hanya dengan cara melaporkan penerimanya itu kepada KPK.<sup>19</sup> Di sisi lain, implikasi serius dari Pasal tersebut adalah tidak berwenangnya KPK menangkap penerima gratifikasi ilegal sebelum terlewatnya jangka waktu 30 hari.<sup>20</sup> Hal ini dikarenakan undang-undang secara tegas memberikan kesempatan kepada penerima untuk melaporkan gratifikasi yang diterimanya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam konteks bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai suatu kejahatan yang sangat serius dan menimbulkan dampak kerusakan yang besar di berbagai bidang kehidupan, apa yang menjadi temuan *UNDOC* dapat dipahami sebagai sebuah kegelisahan ditengah berbagai daya upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang semakin serius memberantas korupsi. Selain mengedepankan pengembalian aset yang diperoleh dari korupsi, tindakan represif berupa mengadili pelaku korupsi baik pemberi atau penerima suap merupakan langkah yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Untuk membangun efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan korupsi, kedua langkah tersebut harus dilakukan secara beriringan.

Pada perkembangan selanjutnya, KPK mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang Pelaporan Gratifikasi, yakni Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 yang menggantikan Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPK Nomor 6 Tahun 2015. Hal yang menarik dalam peraturan ini adalah, KPK menyebutkan ada dua jenis laporan hasil analisis gratifikasi, yakni laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti dan laporan gratifikasi tidak ditindaklanjuti. Istilah ini tidak ditemukan dalam pasal 12C UU- PTPK. Dalam UU hanya disebutkan, bahwa KPK harus sudah menetapkan status gratifikasi paling lambat 30 hari, sejak diterimanya laporan. Pasal 13 peraturan tersebut menyatakan, bahwa laporan gratifikasi yang ditindaklanjuti dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objek gratifikasi. Sedangkan pasal 14 mengatur, bahwa laporan gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti adalah laporan tersebut telah lewat waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi, peristiwa penerimaan gratifikasi tersebut sedang dalam tahap penyelidikan, penyidikan atau penuntutan, statusnya menjadi temuan pengawas internal atau patut diduga terkait tindak pidana lain.

Menyadari adanya celah dalam pasal 12C yang dapat digunakan oleh penerima gratifikasi yang memenuhi unsur suap untuk lolos dari tuntutan pidana, KPK mencoba menutupnya menggunakan Peraturan KPK tersebut di atas. Terlebih lagi, dengan adanya hasil pengamatan dari negara lain terkait masalah yang terkandung dalam pasal 12 C ini. Namun demikian, langkah ini dapat menimbulkan masalah baru dikarenakan Undang-Undang tingkatannya lebih tinggi dari Peraturan KPK. Jika KPK mengeluarkan

---

<sup>18</sup> "Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang TIPIKOR," ICW, 2014, <https://antikorupsi.org/id/article/studi-tentang-penerapan-pasal-gratifikasi-yang-dianggap-suap-pada-undang-undang-tipikor>.

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Mahrus Ali, Al Halim, and WahyuPriyanka Nata Permana, "Differences between Bribery and Gratification: A Review of Anti-Corruption Act of Indonesia.," *Medico-Legal Update* 21, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2359>.

keputusan selain dari dua pilihan yang diatur dalam pasal 12C ayat (3), maka keputusan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum atau berpotensi adanya uji materiil terhadap Peraturan KPK oleh pihak yang merasa dirugikan karena laporannya tidak ditindaklanjuti.

Pelaporan gratifikasi yang dianggap memiliki urgensi sebagai dasar menilai sejauh mana komitmen penyelenggaraan dalam memberantas korupsi<sup>21</sup>, di sisi lain justru menimbulkan masalah. Dari aspek teoritis terkait dengan kesalahan, ketentuan penghapusan pidana ini, khususnya dalam keadaan ketika gratifikasi yang dianggap suap telah dilaporkan kemudian ditetapkan menjadi milik negara, namun di sisi lain tidak ada reaksi yang diberikan oleh negara terhadap perbuatan tersebut, sama saja dengan menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana atau setidaknya ada dugaan tindak pidana, namun tidak dapat dituntut atau pidananya menjadi hapus karena pelaporan tersebut. Dengan kata lain bahwa tidak melaporkan penerimaan gratifikasi menjadi salah satu unsur yang menjadi syarat dapat atau tidaknya diajukan penuntutan terhadap penerima.<sup>22</sup>

Barda Nawawi Arief berpendapat, sekiranya korupsi dipandang sebagai perbuatan yang pada hakikatnya sangat tercela, adanya syarat administratif prosedural agar tidak dipidananya tindak pidana menerima gratifikasi yang dianggap suap ini dirasakan janggal.<sup>23</sup> Adalah tidak logis jika suatu ketentuan pidana memiliki alasan penghapusan pidana dalam bentuk melaporkan penerimaan yang ada pada ranah administrasi, namun sebaliknya jika penerima tidak melaporkan, maka diancam pidana penjara maksimal seumur hidup, yang jauh lebih tinggi dari ancaman pidana dalam tindak pidana suap yang diatur dalam pasal 5, 6 atau 11.<sup>24</sup> Pada dasarnya, hal-hal yang dapat menghapuskan pidana yang saat ini secara tegas jelas disebut dalam KUHP baru sebagai alasan pemaaf dan alasan pembenar telah menentukan secara ketat keadaan seperti apa yang dapat membut suatu perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana tidak boleh dipidana. Keadaan-keadaan tersebut harus ada pada saat perbuatan dilakukan, bukan setelah dilakukannya perbuatan.<sup>25</sup>

Sekalipun objek gratifikasi memenuhi kriteria suap telah dilaporkan dan dinyatakan menjadi milik negara oleh KPK, namun pemidanaan kepada penerima harus tetap dilakukan agar memberikan efek jera kepada pelaku sehingga perbuatan serupa dapat dicegah di masa yang akan datang.<sup>26</sup>

---

<sup>21</sup> Tri Yanti Merlyn Christin Pardede, "RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1103-22, <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p11>.

<sup>22</sup> Samsul Huda et al., "Criminalization Of Gratification As A Corruption Offense," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 12 (2023): 4216-28, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2052>.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

<sup>24</sup> Ahmad Fahd Budi Suryanto, "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia," " *Dharmasiswa*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 589-600.

<sup>25</sup> Ardi Ferdian, "Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi," *Arena Hukum* 5, no. 3 (2012): 163-70, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.2>.

<sup>26</sup> Dian Adriawan Daeng Tawang, Rini Purwaningsih, and Siti Nurbaiti, "PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI," *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (2023): 58-73, <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18627>.

Norma seperti ini menurut penulis tidak memenuhi salah satu asas dalam pembentukan perundang-undangan yakni kejelasan tujuan. Keberadaan pasal 12C justru melemahkan politik hukum UU-PTPK yang pada prinsipnya tidak menganggap pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara sebagai alasan penghapusan pidana. Tindak pidana suap dapat saja berasal dari keuntungan tidak sah yang diterima pemberi suap, atau paling tidak, praktik suap menyuap ini telah menimbulkan akibat yang disebut sebagai *high cost economy* sehingga berdampak secara tidak langsung kepada perekonomian masyarakat. Selain itu, jika pemberian gratifikasi oleh penyedia barang atau jasa diperhitungkan sebagai biaya produksi, maka harga barang atau jasa akan lebih mahal. Bahkan dalam tataran tertentu dapat menimbulkan konflik kepentingan dan persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>27</sup>

Selain Pasal-Pasal penyuaipan yang telah diuraikan diatas, dalam UU-PTPK terdapat Pasal 11 yang mengatur tindak pidana menerima hadiah yang terkait dengan jabatan. Perbedaan mendasar tindak pidana yang diatur dalam pasal 11 dengan tindak pidana penyuaipan lainnya adalah tidak adanya kesepakatan (*meeting of minds*) antara penerima dan pemberi. Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara menerima hadiah bukan karena telah melakukan sesuatu yang diminta oleh pemberi atau karena telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sebagai contoh adalah hakim menerima uang dari keluarga terdakwa beberapa hari setelah pembacaan putusan. Terdakwa dan keluarganya merasa pertimbangan dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tersebut tepat dan dirasa adil. Sebagai bentuk ungkapan terima kasih, terdakwa melalui keluarganya memberikan hadiah sejumlah uang kepada hakim. Dalam peristiwa seperti ini, hakim tersebut tidak dapat dipidana menggunakan pasal suap atau gratifikasi, tapi hanya dapat dipidana menggunakan pasal 11.

Contoh lain, seorang kontraktor memberikan hadiah kepada PPK tanpa didahului atau diikuti permintaan agar melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya hukumnya sebagai PPK, ia hanya sekadar memberikan hadiah saja sebagai ungkapan rasa senang dengan kinerja PPK tersebut yang selama ini dianggap baik. Dalam peristiwa ini, konstruksi perbuatannya adalah menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Tidak ada kesepakatan atau permintaan dari pemberi agar penerima melakukan perbuatan yang melanggar kewenangan atau bertentangan dengan kewajibannya.

### **3.3 Analisa terhadap penerapan pasal suap dalam penyusunan dakwaan perkara Angelina Sondakh dan I Wayan Candra**

#### **3.3.1 Kasus Angelina Sondakh**

Kasus Posisi : Angelina Patricia Pingkan Sondakh (Angelina Sondakh), selaku Anggota DPR RI Periode 2009 – 2014 didakwa oleh Penuntut Umum menerima hadiah atau janji berupa uang yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 dan US\$2.350.000,00 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah itu dari Permai Grup yang sebelumnya telah dijanjikan melalui Mindo Rosalina Manulang. Terdakwa mengetahui atau patut dapat menduga

---

<sup>27</sup> Irvan Sebastian Iskandar and Teguh Kurniawan, "Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur," *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 81–97, <https://doi.org/DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690>.

bahwa uang tersebut diberikan sebagai imbalan karena Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran dan Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran dari Komisi X yang memiliki kewenangan membahas usulan anggaran di Badan Anggaran DPR RI menyanggupi akan mengusahakan supaya anggaran yang dialokasikan untuk proyek-proyek pada program pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan program pengadaan sarana dan prasarana olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora) dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup. Karena nantinya, proyek itu akan dikerjakan oleh Permai Grup ataupun pihak lain yang telah dikoordinasikan oleh Permai Grup. Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni, pertama : melanggar Pasal 12 huruf a jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau kedua melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a jo. Pasal 18 UU-PTPK jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; atau ketiga, melanggar Pasal 11 jo. Pasal 18 UU PTPK jo. Pasal 64 ayat KUHP.

### **3.3.2 Kasus I Wayan Candra**

Kasus posisi : I Wayan Candra (Terdakwa) merupakan Bupati Klungkung periode tahun 2003-2008. Pemerintah Kabupaten Klungkung merencanakan pembangunan Dermaga Gunaksa di lokasi bekas Galian C di Desa Gunaksa. Ia Bersama dengan beberapa Pejabat di Pemerintah Daerah memutuskan harga ganti rugi tanah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peranturan perundang-undangan. Terdakwa juga melakukan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri dengan cara membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan menggunakan nama orang lain, sehingga mendapatkan ganti rugi senilai yang ditetapkannya. Selain itu, perbuatannya juga memperkaya orang lain yakni para makelar yang telah membeli tanah di lokasi yang telah ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Dermaga Gunaksa, sekalipun tata cara pembelian itu telah melanggar peraturan perundang-undangan. Terdakwa juga membicarakan rencana investasi bersama Adam Budiharto dan menawarkan kepada yang bersangkutan untuk membangun hotel dengan fasilitas perjudian di Dermaga Gunaksa. Terdakwa meminta Adam Budiharto memberikan jaminan investasi berupa uang sejumlah Rp2.500.000.000. Namun Adam Budiharto menghendaki agar pemberian uang jaminan tersebut setelah izin prinsip dikeluarkan oleh Terdakwa. Terdakwa akhirnya menyetujui permintaan tersebut.

Selain itu, Terdakwa juga menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya dan meminta kepada beberapa orang untuk menyetorkan uang ke rekening miliknya atau rekening perusahaan yang terafiliasi dengannya. Dalam surat dakwaan, perbuatan Terdakwa disebut telah merugikan keuangan negara sejumlah Rp.9.531.560.000. Terdakwa juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp42.734.500.854,33 dan fasilitas kredit sejumlah Rp19.985.000.000. Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan sebagai berikut: Dakwaan kesatu: Primair, melanggar pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU-PTPK, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, melanggar pasal 3 jo. pasal 18 UU-PTPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan; Dakwaan kedua, melanggar pasal 12B jo. Pasal 12C ayat (1) dan ayat (2) UU-PTPK jo. Pasal 65 KUHP, dan; Dakwaan ketiga: pertama melanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 jo Pasal 64 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 jo. Pasal 64 KUHP

### **3.3.3 Analisa terhadap penyusunan dakwaan.**

Selanjutnya penulis akan menganalisa Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan pilihan bentuk dakwaan yang diajukan, karena hal ini sangat terkait dengan pilihan

Hakim ketika mempertimbangkan dakwaan. Dasar pemeriksaan dan penjatuhan putusan oleh Hakim dalam persidangan adalah dakwaan yang diajukan Penuntut Umum.

Dalam perkara Angelina Sondakh, Penuntut Umum mengajukan dakwaan berbentuk alternatif sehingga memberikan kewenangan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dua pasal pertama yang dialternatifkan memiliki unsur yang serupa, namun ancaman pidananya berbeda.

Pasal 12 huruf a unsur-unsurnya adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Yang menerima hadiah atau janji
3. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pasal 5 ayat (2) *jo.* pasal 5 ayat (1) huruf a unsur-unsurnya adalah :

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2. Menerima pemberian atau janji.
3. Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya

Jika diperhatikan dengan seksama uraian unsur kedua pasal di atas, sekalipun redaksinya tidak persis sama, namun unsur kedua dan ketiga memiliki makna yang sama. Menerima hadiah adalah salah satu wujud daripada menerima pemberian. Salah satu arti kata hadiah berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian. Demikian pula dengan unsur yang ketiga dari kedua pasal tersebut, unsur ketiga yang mengandung kesengajaan dan kelalaian, tidak membuatnya menjadi berbeda dengan rumusan unsur ketiga pasal suap pasif. Bahkan sekalipun tidak mengandung unsur kelalaian justru ancamannya lebih ringan dibandingkan pasal 12 a. Dengan demikian, unsur tidak pidana dari kedua pasal di atas memiliki kemiripan sehingga dapat dikatakan sebagai bentuk duplikasi.

Lain halnya dengan dakwaan ketiga yang memang unsur tindak pidananya berbeda dengan dua dakwaan yang lain. Unsur ketiga dari Pasal 11 bermakna bahwa hadiah atau janji yang diterima itu tidak untuk membujuk penerima agar berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan kewajiban hukumnya, melainkan diberikan hanya semata-mata karena penerima memiliki kekuasaan atau kewenangan tertentu yang berhubungan dengan jabatannya.

Penyusunan dakwaan seperti di atas menurut penulis mengandung dua masalah mendasar. **Pertama**, menempatkan tiga pasal secara alternatif, yang mana dua diantaranya adalah terduplikasi dan sisanya adalah pasal yang mengatur perbuatan berbeda namun ancaman pidananya paling ringan. Hal ini mengakibatkan hakim dapat langsung memilih mempertimbangkan dakwaan mana yang dianggap cocok dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan oleh hakim berdasarkan hasil pembuktian di persidangan. **Kedua**, jika memperhatikan uraian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 12B UU-PTPK sesungguhnya juga dapat diterapkan, karena sebagaimana telah diuraikan dalam tabel di atas, rumusan pasal 12B serupa dengan

rumusan pasal 12 huruf a. Namun Penuntut Umum memilih tidak mencantumkannya dalam dakwaan.

Berbeda halnya dengan dakwaan dalam perkara I Wayan Candra yang disusun secara kumulatif dengan kombinasi subsidiaritas dan alternatif sebagaimana telah diuraikan di atas, terkait perbuatan menerima suap, Jaksa Penuntut Umum justru tidak menggunakan Pasal suap aktif, sekalipun perbuatan yang diuraikan dalam dakwaan juga memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, namun Jaksa Penuntut Umum hanya mendakwa menerima gratifikasi yang dianggap suap dalam dakwaan kedua.

Dengan memperhatikan susunan dakwaan dalam kedua perkara di atas, Jaksa Penuntut Umum menganggap tidak terdapat perbedaan mendasar antara perbuatan yang dilarang dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a atau huruf b dengan Pasal 12B, sehingga tidak menggunakan semua Pasal-Pasal itu dalam dakwaannya sebagai bagian dari strategi untuk mencegah Terdakwa bebas dakwaan perbuatan menerima suap.

Dalam keadaan seperti ini, maka dapat terjadi ketidakadilan bagi terdakwa yang diajukan ke persidangan yang didakwa melakukan perbuatan menerima suap. Sebagaimana terlihat dalam dua kasus ini, perlakuan terhadap kedua Terdakwa berbeda. I Wayan Candra menghadapi satu dakwaan menerima gratifikasi yang dianggap suap dengan ancaman pidana penjara maksimal seumur hidup, sedangkan Angelina Sondakh menghadapi dua dakwaan menerima suap yang dialternatifkan, dengan kemungkinan hanya dijatuhi pidana penjara minimal hanya 1 tahun dan maksimal 5 tahun.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaturan tindak pidana suap dalam UU-PTPK terdapat tumpang tindih dan duplikasi. Dari rumusan pasal-pasal terkait suap pasif dan menerima gratifikasi yang dianggap suap, subyeknya sama yakni pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, sama-sama mengandung unsur berhubungan dengan jabatannya yang bertentangan atau berlawanan dengan kewajibannya. Sekalipun tidak sama persis rumusannya, namun maknanya sama.

Penyusunan dakwaan adalah sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara yakni sebagai dasar pemeriksaan dan penjatuhan putusan. Dakwaan perkara Angelina Sondakh disusun dalam bentuk alternatif, yakni mengalternatifkan Pasal-Pasal penyuaapan : Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11. Susunan dakwaan seperti ini mengandung dua masalah mendasar, yakni pertama, menempatkan tiga pasal secara alternatif, yang mana dua diantaranya adalah terduplikasi dan sisanya adalah pasal yang mengatur perbuatan berbeda namun ancaman pidananya paling ringan. Dalam bentuk dakwaan seperti ini, hakim dapat langsung memilih dakwaan mana saja yang dianggap cocok dengan fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan oleh hakim berdasarkan hasil pembuktian di persidangan. Kedua, Penuntut Umum justru tidak menerapkan pasal 12B, walaupun jika memperhatikan uraian perbuatan Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 12B sesungguhnya juga dapat diterapkan, karena rumusan pasal 12B mirip dengan rumusan pasal 12 huruf a. Sedangkan dalam perkara I Wayan Candra,

dakwaan disusun secara kumulatif dengan kombinasi dakwaan subsidaritas dan alternatif, dengan hanya mendakwakan satu saja pasal suap yakni Pasal 12B.

Sekalipun pada akhirnya dalam persidangan hakim memiliki peran yang penting dalam menentukan dakwaan mana yang nantinya akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, namun untuk menghindari disparitas yang terlalu tajam dalam penyusunan dakwaan khususnya antara tindak pidana suap yang satu dengan yang lainnya, dan memberikan kepastian hukum bagi Terdakwa terutama untuk kepentingan pembelaan, maka ketentuan-ketentuan pidana yang tumpang tindih dan terduplikasi seharusnya diubah agar tidak disalahgunakan dalam penerapannya.

#### Daftar Pustaka

- Ali, Mahrus, Al Halim, and WahyuPriyanka Nata Permana. "Differences between Bribery and Gratification: A Review of Anti-Corruption Act of Indonesia." *Medico-Legal Update* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.37506/mlu.v21i1.2359>.
- Apturedi, Efan. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Lex LATA* 3, no. 3 (2020): 566-88. <https://doi.org/DOI:10.28946/lexl.v2i3.1020>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- — —. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia*. Malang: Banyumedia Publishing, 2014.
- Da Rosa, Silva. "Perlindungan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Pelaksanaan Perampasan Aset Secara Tidak Wajar." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 2, no. 2 (2018): 205-16. <https://doi.org/DOI: 10.23920/jbmh.v2n2.14>.
- Daeng Tawang, Dian Adriawan, Rini Purwaningsih, and Siti Nurbaiti. "PENANGANAN KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI." *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 1 (2023): 58-73. <https://doi.org/10.25105/prio.v11i1.18627>.
- Ferdian, Ardi. "Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Korupsi." *Arena Hukum* 5, no. 3 (2012): 163-70. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2012.00503.2>.
- Huda, Samsul, Bambang Sugiri, Nurini Aprilianda, and Heru Retno Hadi. "Criminalization Of Gratification As A Corruption Offense." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 12 (2023): 4216-28. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i12.2052>.
- ICW. "Studi Tentang Penerapan Pasal Gratifikasi Yang Dianggap Suap Pada Undang-Undang TIPIKOR," 2014. <https://antikorupsi.org/id/article/studi-tentang-penerapan-pasal-gratifikasi-yang-dianggap-suap-pada-undang-undang-tipikor>.
- Iskandar, Irvan Sebastian, and Teguh Kurniawan. "Gratifikasi Di Badan Usaha Milik Negara Berdasarkan Motif Kecurangan: Sebuah Tinjauan Literatur." *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 81-97. <https://doi.org/DOI: 10.14710/jiip.v5i2.7690>.
- Kristian & Gunawan, Y. *Tindak Pidana Korupsi: Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional Dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Cetakan Kesatu. Bandung: Refika Aditama, 2015.

- Maradona, Tigana Barkah. "Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Budaya Hukum." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 1 (2021): 26-39. <https://doi.org/DOI: 10.20961/hpe.v9i1.52526> h.31.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Mulyadi, Lilik. *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dalam Teori, Norma, Dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Pardede, Tri Yanti Merlyn Christin. "RELAVANSI GRATIFIKASI SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP PENYELENGGARA NEGARA." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 5 (2022): 1103-22. <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i05.p11>.
- Putra, Nandha Risky, and Rosa Linda. "Impact of Social Change on Society from the Crime of Corruption." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 8, no. 1 (2022): 13-24. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.898>.
- Rusadi, Fry Anditya Rahayu Putri, Sukinta Sukinta, and Bambang Dwi Baskoro. "Penetapan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Dan Pembuktiannya Dalam Proses Peradilan Pidana." *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1145-65.
- Santoso, Topo. "Menguak Relevansi Ketentuan Gratifikasi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 3 (2013): 402-14. <https://doi.org/DOI:10.20884/1.jdh.2013.13.3.246>.
- Sulastri, Lusia, and Kurniawan Tri Wibowo. "Rekonstruksi Pemberi Gratifikasi Sebagai Subyek Tindak Pidana Korupsi." *Iblam Law Review* 1, no. 3 (2021): 55-82.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. "Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia." " *Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 2 (2021): 589-600.
- Wibowo, Slamet. "Rekonstruksi Pengaturan Tentang Suap Dan Gratifikasi Dalam Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum." *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (June 21, 2024): 01-12. <https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i2.27>.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi